



## PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 07 Juli 1983, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, NIK 2171024707809016, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
elawannm

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 07 Juni 1977, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kota Batam, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 13 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX/138/X/2000**, tanggal 26 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat mulanya tinggal bersama di Sukabumi Selama 9 (Sembilan) tahun, kemudian pindah ke Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang orang anak yaitu:
  - 3.1 **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Sukabumi, 01 juli 2003, Umur 15 Tahun (Akte Terlampir);
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2008 keadaan rumah tangga mulai goyah, kemudian *terjadi* perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya **sejak tanggal 01 Oktober 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dan juga tanpa alasan yang sah**;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat, dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat maupun kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil mendapatkan Tergugat;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, maka cukuplah kiranya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, karena **Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah**, sudah lebih dari **2 (dua) tahun berturut-turut**, dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tempat

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), sesuai dengan surat Keterangan ghoib nomor : XX/10-04/SKG/IV/2019, tanggal 24 April 2019;

7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat tanggal lahir Sukabumi, 01 juli 2003, Umur 15 Tahun (Akte Terlampir), hingga anak tersebut dewasa;
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Odang bin Unak**) terhadap Penggugat (**Yuni Falori Simorangkir @ Siti Fatimah alias Yuni Falori Simorangkir binti Rikarlo**);
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama : **Jesica Vindi binti Odang**, Tempat tanggal lahir Sukabumi, 01 juli 2003, Umur 15 Tahun (Akte Terlampir), berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidaair :**

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mencabut pusita dan putitum tentang hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib, Nomor: 09/10-04/SKG/IV/2019, tanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 217102470809016, An. Penggugat, tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXX/138/X/2000/, tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tanjung Sengkuang Sei Taring II, RT.02, RW.05, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batam Batu Ampar, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat, Tergugat bernama Odang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah di Batam pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran, kemudian tahun 2009 Tergugat pergi samapai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat hanya menjual atau mengedakan narkoba dan obat-obatan terlarang yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2009 yang lalu sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, saksi dengar Tergugat menjadi boronan yang berwajib;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



2. **Saksi II Penggugat**, umur 59 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tanjung Sangkuang Sei Taring II, RT.02, RW.05, Kelurahan Tanjung Sangkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat, Tergugat bernama Odang
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2000 di Batam, dan saksi hadir ketika mereka menikah dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian ketika anaknya berumur 7 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2009 hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, dan menurut kabar bahwa Tergugat menjadi borongan pihak yang berwajib karena kepemilikan dan menjadi pengedar obat-obatan terlarang
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal/kediaman Penggugat sehingga perkara ini benar merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian, dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2008, yang tercatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dan dalam perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari oleh Penggugat akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاق**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21, yang artinya sebagai berikut, “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Shofar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Yusnimat, M.H., dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H.,, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. HJ. Yusnimar, M.H**

**Drs. Syafi'i, M.H**

Hakim Anggota

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Azizon, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Dewi Oktavia, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp445.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp561.000,00</b>

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm